



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin
No. 24 Sekojo Telp. (0711) 7080518 Fax. (0711) 891628
PANGKALAN BALAI-SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 420/866 a/PENDIDIKAN-SD/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SD. ISLAM TERPADU
AL - MUHIBBIIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al - Muhibbin Nomor : 012/YAM-BTG/II/2007 tanggal 02 Februari 2007.
 2. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Betung Nomor : 800/074/UPTD. BTG/2007 tanggal 20 April 2007
- Menimbang
1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin ke lokasi sekolah bahwa yayasan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta.
 2. Bahwa dengan terpenuhi syarat-syarat dimaksud maka Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al - Muhibbin dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
 3. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 02/Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Memperhatikan
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 921 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menyetujui Ketua Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Al - Muhibbin mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 untuk membuka sekolah.
 - a. Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu AL - Muhibbin Betung
 - b. Alamat : Komplek Perumahan Griya Mulia Kel. Rimba Asam Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
 2. Yayasan dan sekolah yang tersebut pada Poin 1 (satu) diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Pembinaan Sekolah Swasta (Keputusan Menteri Mendikbud Nomor : 037/4/U/1982)
 3. Apabila Yayasan atau sekolah berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur / tidak berlaku lagi.
 4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat sesuai dengan Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin sekurang - kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
 5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik - baiknya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BALAI
PADA TANGGAL : 27 APRIL 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,

Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd.
PEMBINA TK. I NIP 131640822

tembusan Yth.
Bupati Banyuasin (sebagai laporan)
Kepala UPTD Pendidikan Kec. Betung di Betung